



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Sikka yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Penelitian Administrasi dan Teknis adalah Penelitian tentang kelengkapan lampiran persyaratan setiap permohonan Izin Bangunan (IMB), meliputi : gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan tanah/sondir, mutu bahan bangunan yang digunakan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Syarat Zonning.
12. Pemetaan Bangunan adalah Pemetaan bangunan dalam Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), memberi nama jalan dan menyiapkan/memberikan nomor bangunan sesuai dengan peta kendali.
13. Tanda Uji adalah Tanda Bukti telah dilakukan pengujian keseluruhan secara administrasi dan teknis yang diwujudkan dalam bentuk Penetapan Nomor Bangunan, Plat Izin Bangunan dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Bangunan (STBKB).
14. Pengawasan dan Pengendalian adalah Pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran/merobohkan bangunan.

15. Pengukuran Sempadan adalah Pengukuran rencana bangunan terhadap garis sempadan pagar/bangunan yang ditetapkan.
16. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
17. Retribusi Izin Gangguan adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
18. Surat Izin Gangguan adalah naskah dinas yang berisi pemberian ijin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan.
22. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
23. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayannan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan

tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

25. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang ditertibkan oleh Bupati.
26. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis bangunan.
- (2) Perhitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi komponen retribusi dan biaya.

Pasal 6

- (1) Indeks perhitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
 - a. Penetapan Indeks;
 - b. Skala indeks; dan
 - c. Kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi.

Bagian Ketiga

Harga Satuan (Tarif) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 7

- (1) Besarnya harga satuan retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar:

A. Tarif Retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan.

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
I.	1. RUMAH TEMPAT TINGGAL TIDAK BERTINGKAT	
	a. Darurat di bawah s/d 50 m ²	Rp. 750,- x Luas Bangunan
	b. Darurat di atas 50 m ²	Rp. 1.500,- x Luas Bangunan
	c. Semi Permanent	Rp. 2.100,- x Luas Bangunan
	d. Permanent	Rp. 3.900,- x Luas Bangunan
	2. RUMAH TINGGAL BERTINGKAT	
	a. Lantai Pertama	Rp. 3.900,- x Luas Bangunan
	b. Setiap Lantai atas ditambah dengan $\frac{3}{4}$ dari biaya Lantai Pertama	
II.	1. UNTUK USAHA BUKAN INDUSTRI TIDAK BERTINGKAT	
	a. Darurat	Rp. 3.000,- x Luas Bangunan
	b. Semi Permanent	Rp. 4.350,- x Luas Bangunan
	c. Permanent	Rp. 5.700,- x Luas Bangunan
	2. UNTUK USAHA BUKAN INDUSTRI BERTINGKAT	
	a. Lantai Pertama	Rp. 6.750,- x Luas Bangunan
	b. Setiap Lantai atas ditambah dengan $\frac{3}{4}$ dari biaya Lantai Pertama	
III.	UNTUK INDUSTRI TIDAK BERTINGKAT	
	a. Darurat	Rp. 3.000,- x Luas Bangunan
	b. Semi Permanent	Rp. 5.700,- x Luas Bangunan
	c. Permanent	Rp. 7.500,- x Luas Bangunan
IV.	UNTUK INDUSTRI BERTINGKAT	
	<u>Permanent.</u>	
	a. Lantai Pertama	Rp.13.500,- x Luas Bangunan
	b. Setiap Lantai atas ditambah dengan $\frac{3}{4}$ dari biaya Lantai Pertama	
V.	USAHA PERHOTELAN TIDAK BERTINGKAT	
	a. Semi Permanent	Rp. 4.950,- x Luas Bangunan
	b. Permanent	Rp. 6.000,- x Luas Bangunan
VI.	USAHA PERHOTELAN BERTINGKAT	
	<u>Permanent.</u>	
	a. Lantai Pertama	Rp.13.500,- x Luas Bangunan
	b. Setiap Lantai atas ditambah dengan $\frac{3}{4}$ dari biaya Lantai Pertama	
VII.	DERMAGA/PELANTAR	
	a. Permanent	Rp. 7.800,- x Luas Bangunan
	b. Semi Permanent	Rp. 4.800,- x Luas Bangunan
	c. Darurat	Rp. 3.000,- x Luas Bangunan

B. Rumus Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
- c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan:

L : Luas lantai bangunan gedung

V : Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit)

I : Indeks

I_t : Indeks terintegrasi

T_k : Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan

1,00 : Indeks pembangunan baru

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 9

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan tempat dan jenis minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.

- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan keagamaan dan kegiatan penanganan bencana sosial maupun bencana alam.

Pasal 13

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan dan Luas Tempat Usaha.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Lokasi	Indeks Lokasi
1.	Jalan Utama	2
2.	Jalan Sekunder	3
3.	Jalan Lingkungan	4

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Intensitas Usaha/ kegiatan
Tinggi/ Besar	3	<p>Tinggi/ Besar</p> <p>Usaha dengan intensitas gangguan tinggi/ besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Keegiatannya menimbulkan kebisingan tinggi - Keegiatannya menimbulkan/menghasilkan limbah cair, padat dan/ atau gas - Keegiatannya menimbulkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan polusi - Keegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Terletak dilingkungan penduduk, kehutanan yang padat
Menengah/ sedang	2	<p>Menengah/ sedang</p> <p>Usaha dengan intensitas gangguan menengah/ sedang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Keegiatannya menimbulkan kebisingan yang sedang - Keegiatannya menimbulkan/ menghasilkan limbah cair, padat dan/atau gas - Keegiatannya dapat merusak ekosistem/lingkungan - Terletak dilingkungan penduduk, kehutanan yang tidak padat
Rendah/ kecil	1	<p>Rendah/ kecil</p> <p>Usaha dengan intensitas gangguan rendah/ kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keegiatannya tidak berpengaruh terhadap ekosistem/ lingkungan - Keegiatannya memberikan jasa pelayanan

- (4) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. luas tempat usaha s/d 250 m²; dan
 - b. luas tempat usaha lebih dari 250 m².

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang serta kapasitas tempat duduk kendaraan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 21

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX

PENINJAUAN TARIF

Pasal 25

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN

Pasal 38

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 43

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini dapat tidak dipungut atau cuma-cuma karena potensi kecil dan/atau adanya suatu kebijakan Daerah/Nasional yang akan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1999 Nomor 11 Seri B Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1999 Nomor 17 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005 Nomor 17 Seri C Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang tidak cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Desember 2011

BUPATI SIKKA,
CAP. TTD.
SOSIMUS MITANG

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 24 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
CAP. TTD.
ROBERTUS SILVANUS DA SILVA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

MADERLUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu variabel penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah ketercukupan dana yang berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai kemandirian suatu Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Retribusi daerah adalah jenis pendapatan yang berkontribusi secara signifikan bagi PAD suatu Daerah. Namun demikian, upaya peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kondisi perekonomian di daerah sehingga tidak mengganggu investasi maupun membebani masyarakat dengan banyaknya pungutan legal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TANGGAL 24 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

A. Penetapan Indeks Terintegrasi

CATATAN :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

B. Koefisien Indeks Izin Mendirikan Bangunan

KODE	JENIS	INDEKS	RUMUS
0	-----	-	-
1000	BANGUNAN GEDUNG		
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
1110	Pembangunan baru	1,00	$L \times lt \times 1.00 \times HSbg$
1120	Rehabilitasi/renovasi ringan		$L \times lt \times Tk \times HSbg$
1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	$L \times lt \times Tk \times HSbg$
1112	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65	$L \times lt \times Tk \times HSbg$
1130	Pelestarian		
1131	Pelestarian pratama	0,65	
1132	Pelestarian madya	0,45	
1133	Pelestarian utama	0,30	
1200	FUNGSI		
1210	Hunian		
1211	Rumah tinggal tunggal sederhana & rumah deret sederhana	0,05	
1212	Rumah tinggal tunggal & rumah deret	0,50	
1213	Rumah tinggal tdk sederhana	0,50	
1220	Keagamaan	0,00	
1240	Usaha	3,00	
1250	Sosial dan Budaya		
1251	Sosbud milik Negara / yayasan	0,00	
1252	Sosbud bukan milik Negara	1,00	
1260	Khusus	2,00	

1270	Ganda/campuran	4,00	
1300	KLASIFIKASI		
1310	Kompleksitas	0,25	
1311	Sederhana	0,40	
1312	Tidak sederhana	0,70	
1313	Khusus	1,00	
1320	Permanensi	0,20	
1321	Darurat	0,40	
1322	Semi permanen	0,70	
1323	Permanen	1,00	
1330	Risiko kebakaran	0,15	
1331	Rendah	0,40	
1332	Sedang	0,70	
1333	Tinggi	1,00	
1340	Zonasi gempa	0,15	
1341	Zona I / minor	0,10	
1342	Zona II / minor	0,20	
1343	Zona III / sedang	0,40	
1344	Zona IV / sedang	0,50	
1345	Zona V / kuat	0,70	
1346	Zona VI / kuat	1,00	
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10	
1351	Renggang	0,40	
1352	Sedang	0,70	
1353	Padat	1,00	
1360	Ketinggian bangunan Gedung	0,10	
1361	Rendah	0,40	
1362	Sedang	0,70	
1363	Stinggi	1,00	
1370	Kepemilikan	0,05	
1371	Yayasan	0,40	
1372	Perorangan	0,70	
1373	Badan Usaha	1,00	
1400	WAKTU PENGGUNAAN		
1401	Sementara jangka pendek	0,40	
1402	Sementara jangka Menengah	0,70	
1403	Tetap	1,00	

2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
2110	Pembangunan baru	1,00	V x l x 1.00 x HS _{spbg}
2120	Rehabilitasi ringan	1,00	V x l x Tk x HS _{spbg}
2121	Rehabilitasi sedang	0,45	V x l x Tk x HS _{spbg}
2122	Rehabilitasi berat	0,65	V x l x Tk x HS _{spbg}
2200	JENIS PRASARANA	1,00	
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1,00	
2211	Pagar	1,00	pm' x 1.00** x HS retribusi***
2212	Tanggul/retaining wall	1,00	pm' x 1.00** x HS retribusi***
2213	Turap batas kaveling/persil	1,00	pm' x 1.00** x HS retribusi***
2214	***	1,00	
2220	Konstruksi penanda masuk	1,00	
2221	Gapura	1,00	l(1)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2222	Gerbang	1,00	l(1)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2223	***	1,00	
2230	Konstruksi perkerasan	1,00	
2231	Jalan	1,00	l(2)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2232	Lapangan parkir	1,00	l(2)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2233	Lapangan upacara	1,00	l(2)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2234	Lapangan olah raga terbuka	1,00	l(2)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2235	***	1,00	
2240	Konstruksi penghubung	1,00	
2241	Jembatan	1,00	l(3)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2242	Box culvert	1,00	l(3)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2243	***	1,00	
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00	
2251	Kolam renang	1,00	l(4)m ² x 1.00** x HS retribusi***
2252	Kolam pengolahan air	1,00	l(4)m ² x 1.00** x HS retribusi***

2253	Reservoir bawah tanah	1,00	l(4)m ² x 1.00** x HS restribusi***
2254	Waste water treatment plant	1,00	l(4)m ² x 1.00** x HS restribusi***
2260	Konstruksi menara	1,00	
2261	Menara antenna	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***
2262	Menara reservoir	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***
2263	Cerobong	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***
2264	***	1,00	
2270	Konstruksi monument	1,00	
2271	Tugu	1,00	
2272	Patung	1,00	
2273	***	1,00	
2280	Konstruksi Instalasi	1,00	
2281	Instalasi listrik	1,00	
2282	Instalasi telekomunikasi	1,00	
2283	Instalasi pengolahan	1,00	
2284	***	1,00	
2290	Konstruksi reklame	1,00	
2291	<i>Billboard</i>	1,00	
2292	Papan iklan	1,00	
2293	Papan nama	1,00	
2294	***		

BUPATI SIKKA,
CAP. TTD.
SOSIMUS MITANG

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TANGGAL 24 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

TEMPAT	TARIF (RP)
a. Hotel Bintang 3	3.600.000
b. Hotel Bintang 4	6.000.000
c. Hotel Bintang 5	7.800.000
d. Restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka, bar termasuk pub dan klab malam.	2.500.000

BUPATI SIKKA,
CAP. TTD.
SOSIMUS MITANG

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TANGGAL 24 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No.	Lokasi/Lingkungan Tempat Usaha	Tarif per-m2 luas s/d 250 m2	Tarif per-m2 Luas >250 m2
1.	Lingkungan Pertokoan	Rp 10.000	Rp 5.000
2.	Lingkungan Pasar	Rp 5.250	Rp 3.750
3.	Lingkungan Industri	Rp 5.000	Rp 2.500
4.	Lingkungan Pemukiman	Rp 5.000	Rp 10.000
5.	Lingkungan Sosial, lain	Rp 2.500	Rp 10.000

BUPATI SIKKA,
CAP. TTD.
SOSIMUS MITANG

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TANGGAL 24 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

a. Permohonan Baru

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUT	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil Penumpang	s/d 6 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5 Th
		9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5 Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 175.000,-/Kend/5 Th
		> 25 orang	Rp. 200.000,-/Kend/5 Th
Kartu Pengawasan	Mobil Penumpang	s/d 6 orang	Rp. 25.000,-/Kend/5 Th
		9 s/d 15 orang	Rp. 35.000,-/Kend/5 Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 45.000,-/Kend/5 Th
		> 25 orang	Rp. 50.000,-/Kend/5 Th

b. Daftar Ulang

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUT	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil Penumpang	s/d 6 orang	Rp. 75.000,-/Kend/5 Th
		9 s/d 15 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5 Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 125.000,-/Kend/5 Th
		> 25 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5 Th

BUPATI SIKKA,
 CAP. TTD.
 SOSIMUS MITANG

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
 NOMOR 12 TAHUN 2011
 TANGGAL 24 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
Usaha penangkapan meliputi : 1. Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> - Pukat cincin (purseseine) - Jaring insang (gillnets) - Pukat Kantong (seinenets) - Jaring udang/ Jaring Apolo - Longline (Rawai) - Pancing Tonda, Pancing Ulur - Bubu - Lampara Dasar - Muro ami - Pukat Payang - Kelong Apung/Bagan Apung - Alat tangkap lain 2. Pengangkutan Ikan dengan kapal Usaha Pembudidayaan Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha budidaya air tawar 2. Usaha budidaya air payau 3. Usaha budidaya rumput laut 4. Usaha budidaya ikan laut <ul style="list-style-type: none"> - Keramba Jaring Apung - Keramba tancap 5. Usaha Pembenihan Ikan 	Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 150.00,- Rp. 250.000,- Rp. 100.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-	Per GT/tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Per unit / tahun Per GT/tahun Per GT/tahun Ha/tahun Ha/tahun Ha/tahun Kantong/tahun Kantong/tahun m2/tahun

BUPATI SIKKA,
 CAP. TTD.
 SOSIMUS MITANG